



ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK BUMN DAN BANK BUMS DI INDONESIA

Darman Darman [✉], Muh. Akbar Maulana, Patta Tope

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 2020-09-10

Disetujui 2020-10-25

Dipublikasikan 2020-10-30

Keywords:

BUMN; BUMS; Kesehatan

Bank; RGEC

Abstrak

Tingkat kesehatan Bank merupakan gambaran kondisi suatu bank yang diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasionalnya dengan normal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kesehatan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan uji Mann Whitney U yang berfokus pada rasio NPL (*Net Performing Loan*), ROA (*Return On Assets*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*) serta *Self Assesment* untuk Menilai GCG (*Good Corporate Governance*). Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan pada bank BUMN dan bank BUMS berdasarkan pendekatan *Risk Based Bank Rating* dan uji *Mann Whitney U* dengan menggunakan metode *RGEC*.

Abstract

The Bank health level is a description of the bank conditions which is defined as the bank's ability to carry out the operational activities normally. This research aims to analyze the bank health differences between state-owned enterprises and private-owned enterprises. This research was descriptive analysis method and the Mann Whitney U test using secondary data in the form of financial reports and published documents that focus on the ratio of NPL (Net Performing Loan), ROA (Return on Assets), CAR (Capital Adequacy Ratio), and Self-Assessment to assess GCG (Good Corporate Governance). The results show that there is no difference between banks health level of state-owned enterprises and private-owned enterprises based on the Risk-Based Bank Rating approach and the Mann Whitney U test using the RGEC method.

[✉]Alamat korespondensi :

darman_tadulako@yahoo.com

PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu lembaga perbankan yang bergerak di bidang keuangan, yang mempunyai peranan yang penting terhadap prekonomian, hampir di setiap aspek kehidupan manusia membutuhkan bank. Bank adalah suatu wadah yang berfungsi sebagai penghubung antara pemilik dana (*surplus of fund*) dengan peminjam dana (*lack of fund*). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 (1998) tentang Perbankan, menyebutkan bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam menjalankan kegiatan



operasionalnya, bank membutuhkan dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK). Oleh karena itu, perbankan harus memelihara *trust* dari masyarakat.

Perkembangan bank di masa sekarang ini kian pesat dan memasuki babak baru, pascakrisis moneter 1997-1998 yang berdampak pada penutupan puluhan bank swasta. Peran bank BUMN menguat akibat berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank swasta, hal ini berlanjut pada bersaingnya antara bank BUMN dengan bank BUMS agar mendapatkan kepercayaan masyarakat. Menurut (Yudistira, 2018), pengamat perbankan mengatakan bank BUMN lebih unggul karena memiliki modal yang lebih perkasa dibandingkan dengan bank swasta, selain itu infrastruktur seperti kantor cabang dan fasilitas lain juga lebih unggul. Sedangkan Wulandari (2005) mengemukakan bahwa terdapat kesamaan (tidak berbeda) kualitas layanan bank bank pemerintah dan bank swasta. Salah satu indikator yang membuat bank mendapatkan *trust* masyarakat adalah kesehatan bank. Kesehatan bank harus ditingkatkan agar tercipta *trust* masyarakat terhadap bank dengan baik (PBI No.13/1/PBI, 2011).

Kesehatan bank merupakan suatu yang sangat penting untuk dijaga dan diperhatikan karena merupakan landasan kepercayaan bagi nasabah dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Kesehatan bank merupakan ukuran aktivitas bank dalam mengelola segala kebutuhan dan kewajibannya berdasarkan peraturan yang berlaku (Kasmir, 2008:41). Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan yang mengeluarkan regulasi dan mengawasi bank, senantiasa terus melakukan perbaikan sistem dengan cara mengeluarkan regulasi yang berguna untuk memastikan kinerja keuangan bank agar senantiasa dalam kondisi yang baik, hal ini dibuktikan dengan penggantian regulasi penggunaan metode dalam penilaian kesehatan bank, diketahui bahwa Bank Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan pada metode penilaian kesehatan bank.

Pada tahun 2004, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004, Bank Indonesia menggunakan metode CAMELS yang merupakan singkatan dari *Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity dan sensitivitas*. Namun setelah metode tersebut digunakan, ternyata metode tersebut dianggap kurang dalam menilai tingkat kesehatan suatu bank. Menurut Husein & Hasib (2016) dalam penilaian CAMELS keterkaitan antara faktor-faktor di dalamnya belum terhubung sehingga belum memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana bank dikelola. Oleh karena itu Bank Indonesia melalui peraturan PBI No.13/1/PBI (2011) mengubah metode CAMELS dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*).

Perbedaan metode CAMEL dan RGEC terdapat pada penilaian risiko dan manajemennya. Metode RGEC lebih mengutamakan pada aspek penilaian risiko, agar bank dapat lebih awal memprediksi risiko yang akan terjadi sehingga bank lebih baik dalam menangani risiko tersebut. Aspek manajemen pada metode RGEC juga berbeda dengan metode CAMELS. Metode RGEC mewajibkan seluruh bank untuk menerbitkan laporan GCG (*Good Corporate Governance*) tiap tahunnya yang memuat *Self Assessment* 11 Faktor penilaian *Good Corporate Governance* sesuai peraturan bank Indonesia PBI No.13/1/PBI (2011).

Berdasarkan uraian di atas serta mengingat pentingnya tingkat kesehatan suatu bank untuk dijaga terus dalam kondisi baik, agar dapat menjadi bank yang dapat bersaing dengan bank lainnya dan untuk menjaga kepercayaan para nasabahnya agar terus berinvestasi, maka peneliti tertarik meneliti "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank BUMN dan Bank BUMS Di Indonesia", yang dimana penilaiannya menggunakan metode berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No.13/1/PBI (2011) yaitu menggunakan metode RGEC.



KAJIAN TEORI

Pengertian Bank

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 (1998) tentang perbankan, bank merupakan badan usaha yang mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga dan menyalurkannya kembali ke masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Tingkat Kesehatan Bank Metode RGEC

Pengukuran tingkat kesehatan bank dapat dengan berbasis pada tingkat risiko bank melalui pendekatan analisis RGEC. (PBI No. 13/1/PBI, 2011). Pendekatan tersebut didasarkan pada empat penilaian, yaitu profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas bank, dan aspek permodalan bank. Keempat penilaian tersebut dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai komposit 1-5 yang akan menggambarkan tingkat kesehatan bank. Komposit 1 menunjukkan kondisi sangat sehat, komposit 2: sehat, komposit 3: cukup sehat, komposit 4: kurang sehat, dan komposit 5: tidak sehat,

Profil Risiko

Profil risiko menunjukkan kualitas penerapan manajemen risiko bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Risiko yang dinilai, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (SE 13/24/DPNP, 2011).

Good Corporate Governance (GCG)

Berdasarkan SE 13/24/DPNP (2011) Penilaian GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank dalam pengelolaan operasional berdasarkan prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Rentabilitas

Berdasarkan SE 13/24/DPNP (2011) Penilaian rentabilitas terdiri dari evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, dan manajemen rentabilitas.

Permodalan

Berdasarkan SE 13/24/DPNP (2011) Penilaian terhadap permodalan dilakukan berdasarkan kecukupan modal bank dan pengelolaan permodalan. Penilaian tersebut dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah bank konvensional yang terdiri dari bank BUMN dan bank BUMS, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 39 bank, dengan pengamatan antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive sampling*. responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas dasar pertimbangan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Merupakan Bank umum konvensional BUMN dan BUMS, di Indonesia yang terdaftar di BEI
- b. Bank konvensional yang terdaftar secara tetap di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2018
- c. Memiliki laporan keuangan yang telah di audit dan di publikasikan di masing-masing situs Bank selama periode 2016-2018



- d. Memiliki laporan Good Corporate Governance (GCG) yang di publikasikan pada periode 2016-2018
- e. Perusahaan menghasilkan laba positif selama periode penelitian 2016-2018.

Pengukuran

1. Profil Risiko

Terdapat delapan jenis risiko yang digunakan bank dalam menilai profil risiko bank yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Namun demikian, penelitian ini hanya mengukur risiko kredit yang diukur dengan rasio NPL (*Non performing loan*), Kredit bermasalah adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet.

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011

Tabel 1. Bobot PK Penilaian Komponen NPL

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	< 2%	Sangat Baik
2	2% < s/d < 5%	Baik
3	5% < s/d < 8%	Cukup Baik
4	8% < s/d < 12%	Kurang Baik
5	>=12%	Tidak Baik

Sumber: Kodifikasi PBI Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, 2012

2. Good corporate governance

Penilaian GCG menggunakan *Self Assessment* yakni masing-masing bank melakukan perhitungan sendiri komponen GCG dan mempublikasikannya. Penilaian ini berdasarkan peraturan bank indonesia No. 13/1/PBI (2011), indikator dalam penilaian GCG yang terdiri dari 11 faktor sebagai berikut.

Tabel 2. Faktor penilaian GCG

No	Faktor	Bobot %
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	10
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	20
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	10
4	Penanganan benturan kepentingan	10
5	Penerapan fungsi kepatuhan bank	5
6	Penerapan fungsi audit interen	5
7	Penerapan fungsi audit eksteren	5
8	Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian interen	7,5
9	Penyediaan dana kepada kepada pihak terkait dan debitur besar	7,5
10	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan	15



pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan laporan internal		
11	Rencana strategis bank	5

Sumber : Surat Edaran No. 9/12/DPNP, 2007

Setelah dilakukan pembobotan pada masing-masing faktor di atas. Bank yang melakukan perhitungan GCG diwajibkan membuat *Self Assessment* atau penghitungan secara mandiri atas 11 faktor yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia (BI). Langkah selanjutnya masing-masing bank menetapkan hasil peringkat komposit yang berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP (2007) sebagai berikut.

Tabel 3. Peringkat penilaian Komponen GCG

Nilai Komposit	Peringkat	Predikat
< 1.5	1	Sangat Baik
1.5 < s/d < 2.5	2	Baik
2.5 < s/d < 3.5	3	Cukup Baik
3.5 < s/d < 4.5	4	Kurang Baik
> = 5	5	Tidak Baik

Sumber : Surat Edaran No. 9/12/DPNP, 2007

3. *Earnings* (Rentabilitas)

Penilaian rentabilitas menggunakan rasio ROA (*Return on Assets*), merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan aset perusahaan dalam menciptakan laba bersih. Berdasarkan SE 13/24/DPNP (2011) rasio ROA menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata total Aset}} \times 100\%$$

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011

Tabel 4. Bobot PK penilaian Komponen ROA (*Return On Assets*)

Peringkat Komposit	Kriteria	Predikat
1	> 1,5%	Sangat Baik
2	1,25% < s/d < 1,5%	Baik
3	0,5% < s/d < 1,25%	Cukup Baik
4	0% < s/d < 0,5%	Kurang Baik
5	<= 0%	Tidak Baik

Sumber : Kodifikasi PBI Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, 2012

4. *Capital* (Permodalan)

Penilaian *capital* (permodalan) menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Rasio*). CAR merupakan rasio yang mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko. Berdasarkan SE 13/24/DPNP (2011) rasio CAR menggunakan rumus sebagai berikut:



$$CAR = \frac{Modal}{ATMR} \times 100\%$$

Sumber : Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011

Tabel 5. Bobot PK penilaian Komponen CAR

Peringkat Komposit	Kriteria	Predikat
1	> 12%	Sangat Baik
2	9% < s/d < 12%	Baik
3	8% < s/d < 9%	Cukup Baik
4	6% s/d < 8%	Kurang Baik
5	<= 6%	Tidak Baik

Sumber : Kodifikasi PBI Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 2012

5. Uji Mann Whitney U

Uji *Mann Whitney U* digunakan untuk menguji dua variabel yang tidak berpasangan yang apabila data yang digunakan tidak berdistribusi normal. Pengambilan keputusan untuk uji *The Mann-Whitney (U Test)* ditentukan berdasarkan nilai *asympt. sig.*, apabila nilai *Asymp. Sig* lebih besar atau sama dengan dari 0,05 (*Sig.>0,05*) maka tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan. Sebaliknya apabila nilai *asympt. Sig* lebih kecil dari 0,05 (*Sig.<0,05*) maka terdapat perbedaan tingkat kesehatan.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kesehatan bank merupakan cerminan bagi kondisi suatu bank yang diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Kasmir, 2008:41). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI (2011) perihal penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*). Berikut hasil perhitungan rasio serta analisisnya pada bank BUMN dan bank BUMS.

a. Risk Profile

Risk profile dinilai dengan menggunakan rasio NPL (*Non Performing loan*), rasio NPL merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit, hasil NPL ini diperoleh dari data atau laporan keuangan yang dipublikasikan masing-masing bank baik itu bank BUMN dan bank BUMS yang telah di rata-ratakan.

Gambar 1 memperlihatkan bahwa pada periode penelitian 2016-2018 bank BUMN dan bank BUMS masing-masing memperoleh predikat baik pada perolehan rasio NPL nya, tidak terdapat perbedaan predikat pada kedua kelompok bank hanya saja berbeda pada besaran nilai rasionya, hal ini mencerminkan bahwa kedua kelompok bank dinyatakan mampu mengelola dan mengatasi kredit bermasalah yang dimilikinya.




Gambar 1. Perbandingan Tingkat Perolehan Rasio NPL Bank BUMN dan Bank BUMS

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan Bank, 2020

b. GCG

GCG (*Good Corporate Governance*) merupakan aspek penilaian terhadap kinerja manajemen pada bank. Hasil perolehan GCG diperoleh dari *self assessement* yang telah dipublikasikan masing-masing bank.



Gambar 2. perbandingan Tingkat Perolehan GCG Bank BUMN dan Bank BUMS

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan Bank, 2020


Gambar 2 memperlihatkan bahwa kedua kelompok bank baik bank BUMN maupun bank BUMN memperoleh predikat baik pada priode penelitian 2016-2018, hal ini mencerminkan bahwa bank BUMN dan bank BUMS mampu menerapkan 11 faktor GCG dengan baik.

c. Earnings

Earnings dinilai dengan menggunakan rasio ROA (*Return On Assets*), Rasio ROA didapatkan dari hasil pembagian antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset, hasil ROA ini diperoleh dari data atau laporan keuangan yang dipublikasikan masing-masing bank baik itu bank BUMN dan bank BUMS yang telah di rata-ratakan. Rasio



ROA digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dengan menggunakan asset yang dimiliki.




Gambar 3. Perbandingan Tingkat Perolehan Rasio ROA Bank BUMN dan Bank BUMS

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan Bank, 2020

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa bank BUMN cenderung memperlihatkan rasio ROA yang stabil dengan besaran nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bank BUMS dengan perolehan predikat sangat baik pada periode 2016-2018, sedangkan bank BUMS pada periode 2016-2018 senantiasa memperlihatkan perolehan rasio ROA yang senantiasa turun, dengan perolehan predikat pada tahun 2016-2017 adalah sangat baik dan pada tahun 2018 dengan predikat baik.

d. Capital

Capital dinilai dengan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk mengatasi kemungkinan kerugian.



Gambar 4. Perbandingan Tingkat Perolehan Rasio CAR Bank BUMN dan Bank BUMS

Sumber: Data diolah dari laporan keuangan Bank, 2020



Gambar 4 memperlihatkan bahwa perolehan nilai rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) pada bank BUMS selama periode 2016-2018 senantiasa naik dan berada di atas perolehan bank BUMS namun terlepas dari besaran nilai kedua kelompok bank baik bank BUMN ataupun bank BUMS memperoleh predikat yang sama yaitu sangat baik di semua periode.

Setelah dilakukan pemberian predikat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI (2011) pada masing-masing aspek dengan metode RGEC dan memperoleh hasil sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, Untuk mengetahui lebih lanjut apakah tidak terdapat perbedaan pada tingkat kesehatan bank maka perlu untuk melakukan pengujian lanjutan dengan statistik infrensial yaitu menggunakan uji *Mann Whitney U* agar memperlihatkan kondisi yang sebenarnya.

Tabel 6. Hasil Uji Mann Whitney U Tes Rank

Bank	N	Mean Rank	Sum of Rank
Hasil Perolehan RGEC	BUMN	12	13.46
	BUMS	12	11.54
	Total	24	

Test Statistics^b

Hasil Perolehan RGEC	
Mann-Whitney U	60.500
Wilcoxon W	138.500
Z	-.669
Asymp. Sig. (2-tailed)	.503
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.514 ^a

Hasil uji mann Whitney U test di atas memperlihatkan bahwa data yang diamati (N) berjumlah sebanyak 24 dengan jumlah data pada bank BUMN sebanyak 12 dan pada bank BUMS sebanyak 12. Berdasarkan data di atas nilai Asymp.Sig. (2-tailed) memperoleh nilai sebesar 0,503> dari nilai signifikan 0.05 yang artinya bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara tingkat kesehatan bank BUMN dengan bank BUMS. Hal ini menunjukkan bahwa *risk profile, good cooperate governance, earnings*, dan *capital* pada Bank BUMN dan BUMS memiliki kesamaan pada tingkat predikat sangat baik yang secara umum mencerminkan kondisi bank yang dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis di masa depan.

SIMPULAN

Tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan pada bank BUMN dan bank BUMS berdasarkan pendekatan *Risk Based Bank Rating* dengan menggunakan metode RGEC, hal ini dikarenakan perolehan predikat baik bank BUMN ataupun bank BUMS berada pada perolehan predikat yang sama yaitu sangat baik, sehingga dinyatakan bahwa tingkat kesehatan bank BUMN dan bank BUMS berada pada tingkat yang sama. Berdasarkan uji *Mann Whitney U* yang dilakukan agar dapat menampilkan kondisi yang sebenarnya diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan tingkat kesehatan antara bank BUMN dan bank BUMS.



DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2012). *Kodifikasi PBI Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, Jakarta.
- Husein, A. R., & Hasib, F. F. (2016). Tingkat Kesehatan Bank: Analisa Perbandingan Pendekatan CAMELS Dan RGEC (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun Periode 2012-2014). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(2), 99.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Revisi). PT. Rajagrafindo Persada.
- Laporan Keuangan Bank (2016-2018), <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>. Bursa Efek Indonesia. Jakarta
- Peraturan Bank Indonesia, No. 13/1/PBI/2011 (PBI No. 13/1/PBI, 2011). Tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia, Jakarta
- Peraturan Bank Indonesia, Nomor 6/10/PBI/2004, Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia, Jakarta
- Surat Edaran Bank Indonesia, No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 (SE 13/24/DPNP,2011). *Tentang Matriks Perhitungan Analisis Komponen Faktor Analisis RGEC untuk Bank Umum*, Bank Indonesia, Jakarta
- Surat Edaran Bank Indonesia, No. 9/12/DPNP, 2007. Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Bank Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1998). *Tentang Perbankan, Kementrian Keuangan, Jakarta*.
- Wulandari, C. D. (2005). Analisis Perbandingan Kualitas Layanan antara Bank Pemerintah dan Bank Swasta. *Majalah Ekonomi Dan Komputer*, 2(8).
- Yudistira, G. (2018). *Ini kunci rahasia kinerja bank BUMN lebih kuat melawan bank swasta*. <https://Keuangan.Kontan.Co.Id/>. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ini-kunci-rahasia-kinerja-bank-bumn-lebih-kuat-melawan-bank-swasta>